



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

DEKAN FKIP

UNIVERSITAS SAMAWA (UNSA)

DENGAN

IKATAN GURU INDONESIA (IGI) CABANG SUMBAWA

NOMOR : 223/FKIP-UNSA/SBW/C.06.02/2021

NOMOR : 001.-IGI SUMBAWA -2021

TENTANG

**PENINGKATAN KOMPETENSI GURU KHUSUSNYA KOMPETENSI PEDAGOGIK
DAN PROFESIONAL SERTA PENDAMPINGAN PUBLIKASI ILMIAH**

Pada hari ini Kamis Tanggal 18 Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Sekretaria IGI Sumbawa, yang bertanda Tangan di bawah ini :

1. ERMA SURYANI, M.Pd

::Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa (UNSA) berkedudukan di Jalan Raya Sering Sumbawa Besar, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. AINUN ASMAWATI, S.Pd.,M.Pd

::Ketua Ikatan Guru Indonesia Cabang Sumbawa ,berkedudukan di BTN Karangdima Blok C.18, Kecamatan Labuhan Badas, Kab. Sumbawa, Prov. Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama "**PENINGKATAN KOMPETENSI GURU KHUSUSNYA KOMPETENSI PEDAGOGIK DAN PROFESIONAL SERTA PENDAMPINGAN PUBLIKASI ILMIAH**" dengan ketentuan sebagai berikut :

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
4. Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yaitu Mendikbud, Kemenag, 516 Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/KB/2020, Nomor : Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 dan Nomor : 440-882 tanggal 15 Juni 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dimasa Pandemi Corona Virus Desiase 2019 (COVID-19).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

- 1) Maksud kerjasama adalah untuk menjalin dan membina hubungan kelembagaan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam bidang peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi pedagogik dan profesional
- 2) Tujuan kerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penelitian, serta Pengabdian Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya

BAB II

OBYEK KERJASAMA

Pasal 2

Obyek kerjasama adalah bidang pendidikan dan penelitian serta pengabdian masyarakat terutama dalam suasana mencegah penularan covid-19 yang saling menguntungkan.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 1) Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi aspek Pendidikan dan Penelitian
- 2) Rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi
- b. Pendidikan
- c. Penelitian
- d. Pengabdian Masyarakat
- e. Kegiatan lain yang disepakati bersama

BAB IV

BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

- 1) Pelaksanaan kesepakatan bersama akan dirumuskan lebih lanjut secara lebih rinci dalam bentuk Perjanjian Kerjasama bersifat khusus yang disepakati oleh PARA PIHAK, yang mana perjanjian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- 2) Pelaksanaan perjanjian kerja sama akan dikoordinasikan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- 1) PIHAK PERTAMA, menyediakan data dan informasi berkaitan pendidikan dan penelitian dengan menyiapkan sarana prasarana serta pendampingan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas serta pengembangan Sumber daya
- 2) PIHAK KEDUA, Mendukung tersuksesnya peningkatan kompetensi dalam hal pedagogik dan professional melalui sosialisasi, workshop, serta mendukung guru untuk melakukan penelitian dan publikasi ilmiah yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung mulai tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII
PERUBAHAN / PENAMBAHAN

Pasal 7

Setiap perubahan dan atau penambahan pada perjanjian kerjasama ini dinyatakan sah berlaku apabila dibuat secara tertulis dalam suatu aturan tambahan yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal kesepakatan bersama ini dalam 2 (dua) asli, bermaterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP Universitas Samawa
(UNSA)
Sumbawa Besar



Erma Suryani, M.Pd
NIDN. 0804058701

PIHAK KEDUA

Ketua IGI Cabang Sumbawa



Ainun Asmawati, S.Pd., M.Pd
NIP. 197709232006042019